

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu disajikan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terd

**Pertama**, riset yang dijalankan oleh (Latukaisupy et al., 2021) yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis **"Pengaturan Hukum Internasional Untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal"**. Hasil penelitian ini membahas tentang masalah pekerja anak yang pada umumnya memerlukan perhatian yang lebih mendalam, dengan pertimbangan bahwa mempekerjakan seorang anak yang masih berada dibawah umur yang diartikan sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak masih ada yang didapati dalam kondisi tereksplotasi, bekerja lebih dari waktu yang tertera dalam peraturan serta menerima upah jauh dibawah UKM. Para pekerja anak juga belum mendapatkan perlindungan baik dalam aspek Hukum Internasional yang telah di ratifikasi dalam peraturan nasional. Sistem perlindungan hukum pekerja anak yang ada belum dilaksanakan secara nyata dan Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO sebagai beberapa dari sistem perlindungan pekerja anak belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masih terdapat pelanggaran terhadap hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan penelitian adalah primer, sekunder, dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literatur.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh (Susanti et al., 2022) dengan judul **“Social Capital dan Potret Pekerja Anak Dalam Industri Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika”**. Hasil penelitian ini dilatari oleh adanya fenomena pekerja anak dalam industri pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang mana bukan hanya sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah saja, tetapi juga dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan pada anak, dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial dari anak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui perspektif fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja anak di Kawasan wisata masih sulit untuk dihapus dan pekerja anak belum bisa diatasi secara maksimal karena menyangkut kebiasaan di tengah masyarakat.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh (HASNATI & SHANDY UTAMA, 2022) penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Kota Pekanbaru”**. Berdasarkan Pasal 761 Undang-Undang Perlindungan Anak diatur bahwa siapapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Sejalan dengan itu, Pasal 68 Undang-Undang

Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi perturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi eksploitasi secara ekonomi terhadap anak di Kota Pekanbaru, anak-anak tersebut melakukan pekerjaan sebagai pedagang, pembersih kaca mobil, dan pengemis. Hambatan dari anak melakukan kegiatan ini adalah kurangnya tanggung jawab dari orang tua anak serta tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Dan kondisi ekonomi keluarga juga menjadi penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh (Chandra et al., 2023) yang berjudul **“Analisis Fenomena Sosial Pekerja Anak di Destinasi Wisata Pantai Kuta Bali”**. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui latar belakang munculnya pekerja anak di Pantai Kuta Bali dan mengetahui persepsi wisatawan non-Bali serta masyarakat Bali terhadap fenomena sosial ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di Pantai Kuta Bali bekerja didasari oleh faktor ekonomi, dorongan orang tua, pengaruh lingkungan dan adanya kepercayaan terhadap mitos di Desa Muntigunung. Sedangkan persepsi wisatawan dan masyarakat terhadap fenomena

ini menunjukkan persepsi yang tidak mendukung adanya kegiatan anak yang bekerja.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh (Sholihin & Jahra, 2024) yang berjudul **“Fenomena Para Pekerja Anak di Kalimantan Selatan (Dilema: Pendidikan dan Pekerjaan)”**. Hasil penelitian ini membahas fenomena pekerja anak di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin dan Martapura. Menyoroti bagaimana anak-anak secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan usaha untuk menghidupi keluarga. Dan bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja anak dan sikap masyarakat Banjar terhadap mereka melalui penelitian lapangan dengan pendekatan antropologi. Dengan penelitian ini menekankan kontras antara keceriaan dan pembelajaran di masa kanak-kanak dan kesulitan bekerja di usia yang begitu muda. Secara keseluruhan penelitian ini meningkatkan kesadaran tentang isu pekerja anak dan kebutuhan untuk mengatasinya.

**Keenam**, penelitian yang dilakukan oleh (Maemunah & Abdul Sakban, 2025) yang berjudul **”Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia: Studi Yuridis-Empiris”**. Hasil penelitian ini membahas bahwa perlindungan anak masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pengawasan, serta belum optimalnya pemberdayaan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif yuridis dan sosiologis untuk

mengeksplorasi implementasi regulasi perlindungan anak terhadap anak pekerja migran Indonesia (PMI). Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran negara untuk memastikan anak-anak tetap memperoleh hak-haknya.

Perbedaan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada metode penelitian, subjek penelitian, dan beberapa lokasi penelitian. Jika dilihat dari metode penelitian, peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Dilihat dari subjek penelitian, peneliti ini menggunakan subjek yaitu anak-anak yang bekerja di kawasan industri wisata Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Selain itu, lokasi penelitian pada penelitian ini berada di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengeksplorasi secara lebih mengenai permasalahan sosial yang dialami oleh anak-anak pekerja di sektor industri pariwisata, sehingga temuan yang diperoleh diharapkan lebih relevan dan mendalam.

## **2.2 Definisi Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda yang bertugas untuk melanjutkan impian perjuangan bangsa. Mereka juga menjadi sumber utama kekuatan manusia dalam membangun negara di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan Pendidikan terus menerus bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh dengan baik secara fisik, mental, dan sosial, serta dilindungi dari semua potensi bahaya yang dapat merugikan masa depan mereka (Asmadi, 2020).

Dari perspektif yuridis, istilah “Anak” dalam hukum positif Indonesia umumnya diartikan sebagai individu yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*). Anak dianggap sebagai asset penting dalam Pembangunan nasional dan harus dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya.

Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak- anak juga sebagai masa depan negara dan generasi penerus cita-cita bangsa, jadi setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak kebebasan. Seperti orang dewasa, anak juga memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku untuk semua orang (Sugianto, 2013).

Masa perkembangan anak merupakan periode emas yang sangat penting untuk mencapai perkembangan optimal, terutama pada periode perkembangan anak. Pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan jumlah dan ukuran sel serta jaringan interseluler yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh anak. Di sisi lain, perkembangan anak menggambarkan peningkatan kematangan fungsi individu. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan anak harus diperhatikan dan dijaga dengan baik, karena keduanya merupakan indikator

penting dalam menilai status kesehatan anak, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas hidup mereka. (Ariani, 2012)

Definisi anak berdasarkan batas usia menurut beberapa undang-undang di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Pasal 1 Ayat (4) menegaskan bahwa "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak menimbang bahwa Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial anak. Menurut Konvensi Hak Anak, "Anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara."
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Undang-

Undang ini menjadi landasan hukum dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan kesejahteraannya di Indonesia.

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan, namun ketentuan mengenai pekerja anak tetap merujuk pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya. Di jelaskan bahwa "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun."

**Tabel 4. 1** Batas usia menurut beberapa Undang-Undang

<b>No</b>	<b>Undang-Undang</b>	<b>Batas Usia</b>
1.	Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 Ayat (1)	< 18 Tahun
2.	UndangUndang Protokol Konvensi Hak-Hak Anak Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1	< 18 Tahun
3.	Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1)	< 18 Tahun
4.	Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (26)	< 18 Tahun

Sumber : Peneliti (2025)

### **2.3 Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014**

Anak diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan memiliki tanggung jawab sesuai dengan usianya. Agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup segala bentuk upaya untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini bertujuan untuk memberikan keamanan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak juga dapat dimaknai sebagai serangkaian langkah pencegahan, pemulihan, dan pemberdayaan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran, guna memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara layak baik secara fisik, mental, maupun sosial (Asmadi, 2020).

Dalam hak-hak perlindungan anak, peneliti menggunakan Teori Perlindungan Anak di mana teori ini berfokus pada upaya memastikan bahwa kesejahteraan dan hak-hak anak terlindungi dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Di Indonesia perlindungan anak diatur melalui berbagai peraturan

perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang memberikan dasar hukum untuk pemenuhan hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perlakuan yang merugikan. (Umaina et al., 2024).

Undang-Undang Perlindungan Anak berjudul Hak dan Kewajiban Anak, yang dirinci mulai pasal 4 sampai pasal 18 tentang Hak-hak anak dan pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban anak. Menurut Undang-Undang ini, setiap anak:

- 1) Berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang tercantum dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran. Identitas ini penting agar anak diakui keberadaannya secara hukum dan dapat mengakses hak-hak lainnya, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- 3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut;

- 6) Berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 7) Berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 8) Berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, selain Pendidikan dan pengajaran bagi anak pada umumnya, bagi anak yang menyandang cacat; sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus;
- 9) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 10) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;
- 11) Yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 12) Selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
  - a) Diskriminasi;
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c) Penelantaran;
  - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

- e) Ketidakadilan;
  - f) Perlakuan salah lainnya;
- 13) Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 14) Berhak untuk memperoleh perlindungan dari;
- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
  - e) Pelibatan dalam peperangan;
- 15) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 16) Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;

c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dengan adanya pengaturan hak-hak anak dalam Undang-Undang, diharapkan semua pihak mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah dapat berperan aktif dalam menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan wujud nyata penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta merupakan investasi penting untuk masa depan bangsa.

Hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan cara pandang Undang-Undang ini terhadap posisi anak. Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu, hak-hak anak mencakup banyak aspek, seperti haknya sebagai warga negara, hak mendapatkan kehormatan dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta hak sebagai generasi penerus bangsa. Hak-hak meliputi berbagai bidang kehidupan, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Hukum, Politik, Sosial, dan Budaya. Selain itu, kewajiban anak tidak hanya berhubungan dengan orang tua dan keluarga, tetapi juga dengan teman, guru, wali, masyarakat, serta bangsa dan negara (Sholihah, 2018).

## 2.4 Pekerja Anak

Pekerja anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang dipekerjakan. Istilah ini bisa memiliki makna negatif, yaitu menggambarkan kondisi dimana anak-anak di eksploitasi, bekerja dengan upah yang sangat kecil, atau tanpa memperhatikan perkembangan pribadi mereka, keselamatan, kesehatan, dan masa depan mereka. Menurut Suyanto pekerja anak adalah anak-anak yang secara rutin melakukan pekerjaan untuk orang tua, orang lain, atau untuk diri mereka sendiri, yang memerlukan banyak waktu, baik dengan imbalan maupun tidak dengan imbalan (Wulandari dan Hakim, 2020).

Masalah pekerja anak dibawah umur saat ini menarik perhatian internasional karena jumlah besar anak-anak yang terlibat dalam aktivitas kerja. Hal ini bukan hanya tentang anak-anak yang menerima gaji untuk bekerja, tetapi juga terkait dengan eksploitatif, tugas-tugas berbahaya, kesulitan akses ke Pendidikan, serta gangguan dalam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka (Nugraha, 2023).

Hampir semua penelitian mengenai pekerja anak menunjukkan bahwa ada kegiatan yang merugikan bagi mereka. Pekerja anak biasanya berada di posisi lemah dan sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi, hal ini cukup memprihatinkan karena dunia mereka adalah dunia anak-anak yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar,

bermain, bersenang-senang dalam suasana damai dan menyenangkan, serta memiliki peluang dan fasilitas untuk mewujudkan impian-impian mereka secara bertumbuh kembang dari segi fisik, psikologis, intelektual, dan sosial (Suyanto, 2019).

Selain melanggar hak-hak anak, keberadaan pekerja anak juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak tersebut, baik dari segi psikologis maupun fisik. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengganggu masa depan anak-anak yang seharusnya berhak atas kehidupan yang lebih baik (Hamamah, 2015).

Peraturan tentang pekerja anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dan dalam pasal 1 Ayat (26) menjelaskan bahwa definisi anak yaitu "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun".

Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Berbagai regulasi universal telah diterapkan untuk mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia. Upaya perlindungan ini juga disertai dengan penegakan hukum untuk memastikan konsistensi dalam penerapan HAM. Ketika membahas fenomena pekerja anak, hak anak menjadi aspek HAM yang paling relevan. Baik di tingkat internasional

maupun di Indonesia, isu-isu terkait kehidupan anak menjadi fokus utama bagi masyarakat dan pemerintah. Meskipun terdapat banyak Solusi ideal yang dapat mengatasi masalah sosial ini, faktor-faktor seperti ekonomi, Pendidikan, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah menunjukkan keterbatasan dalam Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut (Azwar, 2023).

Walaupun berbagai solusi telah banyak dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial ini, kenyataannya faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, akses Pendidikan, serta lemahnya fungsi pengawasan dari pemerintah masih menjadi kendala utama dalam upaya penyelesaiannya. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa fenomena pekerja anak kerap kali merupakan konsekuensi dari kemiskinan struktural, ketidakadilan sosial, serta terbatasnya akses terhadap Pendidikan yang layak. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sering harus terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga, meskipun harus mengorbankan masa kecil dan hak-hak dasar mereka.

Khususnya di daerah wisata seperti Kabupaten Badung, pekerja anak banyak ditemukan dalam sektor informal, seperti pedagang di mana penerapan perlindungan hukum sering kali lemah dan membuka peluang besar bagi eksploitasi. Tanpa adanya tindakan dari pemerintah seperti penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, serta peningkatan akses Pendidikan yang berkualitas, maka rantai permasalahan pekerja anak akan sulit untuk di putus. Melindungi hak-hak anak seharusnya tidak hanya menjadi slogan dalam peraturan

perundang-undangan, melainkan menjadi berbagai sektor mulai dari Pendidikan, sosial, hingga bidang ketenagakerjaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja, terdapat ketentuan khusus mengenai jam kerja anak. Ketentuan ini mengatur perlindungan bagi anak yang bekerja, dengan tujuan untuk mencegah eksploitasi dan menjaga agar hak-hak mereka tetap terjamin. anak-anak yang bekerja di bawah umur wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidak menghambat perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional mereka. Berikut adalah beberapa ketentuan dan syarat yang terkait dengan anak yang bekerja pada usia di bawah umur:

1. Batas jam kerja anak maksimal 3 (tiga) jam perhari dan tidak lebih dari 18 (delapan belas) jam per minggu. Pekerjaan tersebut tidak boleh dilakukan pada malam hari dan harus memberikan prioritas pada waktu istirahat anak-anak.
2. Anak-anak hanya dapat melakukan pekerjaan yang bersifat ringan, seperti membantu orang tua dalam pekerjaan yang aman dan tidak berisiko, serta pekerjaan tersebut harus menghindari bahaya yang bisa mengganggu perkembangan fisik dan mental mereka.
3. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan harus mendukung kelancaran Pendidikan anak, dengan jam kerja yang tidak mengganggu waktu belajar dan sekolah.

## 2.5 Teori Mengenai Faktor-Faktor Penyebab Pekerja Anak

Fenomena pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Untuk memahami akar permasalahan ini, penting untuk mengkaji teori-teori yang menjelaskan mengapa anak-anak terpaksa terlibat dalam pekerjaan.

### 1. Teori Kemiskinan (Poverty Teory)

Teori ini merupakan penjelasan paling dominan dan sering dikutip sebagai penyebab utama pekerja anak. Menurut teori ini, kemiskinan ekstrem dalam keluarga mendorong anak-anak untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan dasar dan berkontribusi pada pendapatan rumah tangga. Ketika orang tua tidak mampu menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, atau biaya pendidikan, anak-anak seringkali menjadi "pencari nafkah" tambahan. Keterbatasan sumber daya, kemiskinan, serta jumlah dan pergerakan penduduk yang tidak proporsional merupakan faktor-faktor yang saling terkait dan berpotensi memicu konflik (N. C. Putri & Nurwati, 2021).

### 2. Teori Modal Manusia (Human Capital Theory)

Teori ini berfokus pada investasi dalam pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas di masa depan, dalam konteks pekerja anak, teori ini dapat dilihat dari perspektif yang terdistorsi (Adriani, 2019). Keluarga miskin mungkin tidak memiliki sumber daya untuk berinvestasi dalam pendidikan anak (modal manusia jangka panjang). Sebaliknya, mereka "menginvestasikan" anak dalam pekerjaan (modal manusia jangka pendek) untuk mendapatkan penghasilan segera.

### 3. Teori Budaya dan Norma Sosial

Dalam beberapa masyarakat, Norma sosial dan nilai sosial adalah dua konsep besar dalam sosiologi yang mengatur bagaimana individu harus berperilaku dalam masyarakat. Norma budaya atau tradisi dapat memengaruhi penerimaan terhadap pekerjaan anak. Misalnya, di beberapa komunitas, anak-anak diharapkan untuk berkontribusi pada pekerjaan sejak usia muda, yang kemudian dapat meluas ke pekerjaan di luar rumah. Kurangnya kesadaran akan hak-hak anak dan dampak negatif pekerjaan anak juga dapat menjadi faktor (Mardian et al., 2024).

